



Biaya Adminduk Digratiskan

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta menggratiskan biaya pembuatan sejumlah berkas catatan kependudukan. Kebijakan tersebut mulai berlaku 14 April lalu dengan dikeluarkannya Perwal 16/2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum.

Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Deddy Feriza mengatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan mengikuti ketentuan dari UU 24/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada pasal 79 (a) peraturan tersebut ditegaskan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

"Adanya ketentuan dalam undang-undang tersebutlah yang membuat kita mengeluarkan perwal ini. Dengan demiki-

an, untuk pengurusan surat-surat seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, akta perceraian digratiskan," kata Deddy Feriza, kemarin.

Kendati membebaskan biaya pembuatan berkas kependudukan, pemberian sanksi menurut Deddy tetap diberlakukan. Sesuai dengan Perda 8/2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pemkot memberlakukan sanksi berupa denda untuk pengurusan pencatatan kependudukan yang terlambat dilakukan.

"Dengan demikian, untuk pengurusan surat-surat seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, akta perceraian digratiskan."

DEDDY FERIZA

Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto mengapresiasi langkah yang diambil Pemkot Yogyakarta tersebut. Namun, upaya menggratiskan pembiayaan pencatatan kependudukan tersebut harus diikuti dengan sosialisasi yang

komprehensif kepada masyarakat.

Kebijakan yang berlaku secara nasional tersebut harus dapat dimanfaatkan dan menjadi pendorong peningkatan jumlah warga yang sadar untuk melakukan perubahan administrasi kependudukan. "Misalnya, untuk mencetak kartu keluarga itu dikenai biaya penggantian pencetakan senilai Rp5.000, sekarang digratiskan. Seharusnya, hal itu diikuti dengan semakin tertibnya masyarakat melakukan pencatatan kependudukan ketika ada perubahan," katanya.

Sosialisasi keberadaan perwal menurut Politikus PDIP tersebut harus dilakukan secara menyeluruh. Hal itu untuk menghindari adanya praktik pungutan liar yang dapat saja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005